



## WALIKOTA LANGSA

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 35 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

#### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

#### WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
  - b. bahwa penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik secara komperhensif dan terpadu agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110) ;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  9. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dan Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  10. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 461);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa.
6. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang;
7. Kantong Plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
8. Kantong Plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga

Secara 

secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidaknya untuk waktu yang berproses alami.

9. Kantong Ramah Lingkungan Lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
10. Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik adalah cara untuk meminimalisi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
12. Penyedia kantong plastik adalah setiap pelaku usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
13. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.

## Bagian Kedua Asas dan Tujuan

### Pasal 2

Pengaturan mengenai pengurangan kantong plastik dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

### Pasal 3

Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk :

- a. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan warga daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan

- lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
  - f. menjamin generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik; dan
  - g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga daerah akibat penggunaan kantong plastik.

BAB II  
TUGAS DAN WEWENANG  
Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik, yang meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- c. melakukan koordinasi dan kemitraan antar PD, masyarakat, pendidikan dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Bagian Kedua  
Wewenang

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen.

BAB III  
PERENCANAAN  
Bagian Kesatu  
Perencanaan Umum

Pasal 6

Perencanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan :

- a. inventarisasi penggunaan kantong plastik;
- b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- c. penyusunan rencana aksi Daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

Bagian Kedua  
Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 7

- (1) Inventarisasi penggunaan kantong plastik meliputi penggunaan kantong plastik pada pelaku usaha besar, sedang dan kecil.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik yang meliputi :
  - a. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
  - b. bentuk penggunaan kantong plastik;
  - c. pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
  - d. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga  
Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Intensitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pusat perbelanjaan;
  - b. pertokoan modern;
  - c. mini market;
  - d. pedagang kaki lima.

Bagian Keempat  
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 9

- (1) Walikota menyusun rencana aksi Daerah pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 bulan sekali.

Pasal 10

- (1) Bentuk kegiatan aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas :
  - a. sosialisasi;
  - b. talk show;
  - c. kegiatan ilmiah; dan
  - d. kegiatan penggunaan kantong plastik.

- (2) Biaya kegiatan aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengurangan penggunaan kantong plastik wajib:
- mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha;
  - mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik;
  - mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik secara mandiri;
  - mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik;
  - melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik;
  - memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
  - memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik.

#### BAB V KLASIFIKASI, PELAKU USAHA, PENYEDIA, DAN PENGGUNA KANTONG PLASTIK Bagian Kesatu Klasifikasi Kantong Plastik

##### Pasal 12

Kantong plastik diklasifikasikan sebagai berikut :

- kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
- kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

#### Bagian Kedua Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik

##### Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dan Penyedia kantong plastik wajib mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan.
- (2) Pelaku usaha dan penyedia kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan surat pernyataan kesanggupan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

#### Bagian Ketiga Pengguna Kantong Plastik

#### Pasal 14

- (1) Pengguna kantong plastik berhak :
  - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan;
  - b. meminta kantong plastik yang ramah lingkungan kepada penyedia kantong plastik sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;
  - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
  - d. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong plastik.
- (2) Pengguna kantong plastik berkewajiban :
  - a. mengurangi penggunaan kantong plastik; dan
  - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

### BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 16

- (1) Walikota melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap:
  - a. produsen; dan
  - b. pelaku usaha.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :
  - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan;
  - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
  - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. sosialisasi;
  - b. konsultasi; dan

c. penggunaan २

- c. penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan oleh produsen, penyedia, maupun pengguna kantong plastik.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 17

- (1) Walikota melalui Dinas Lingkungan Hidup dan PD terkait melakukan pengawasan terhadap :
  - a. pelaku usaha;
  - b. pusat perbelanjaan; dan
  - c. toko tradisional dan modern.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur PD terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan ada ketidaktaatan dari pelaku usaha dan penyedia maupun pengguna kantong plastik, Walikota melakukan pembinaan atau memberikan surat teguran.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 20 Agustus 2019 M  
19 Dzulhijjah 1440 H

 WALIKOTA LANGSA, 



 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
 pada tanggal 20 Agustus 2019 M  
19 Dzulhijjah 1440 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 

  
SYAHRUL THAIB